

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Moch. Ali Hamzah Julianto
NIM : 2019.5502.03.00095
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Prodi/Fakultas : Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali *Adhal*
Karena Calon Suami Belum Bekerja Menurut
Madzhab Imam Syafi'i dalam Putusan Perkara
Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Moch. Ali Hamzah Julianto

Moch. Ali Hamzah Julianto

2019.5502.03.00095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Ali Hamzah Julianto, NIM: 2019.5502.03.00095 dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Belum Bekerja Menurut Madzhab Imam Syafi’i Dalam Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 25 Juli 2023

Pembimbing I



Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I

NIDN: 2117087701

Pembimbing II



Ali Hamdan M. Ag

NIDN: 0705069302

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Ali Hamzah Julianto, NIM: 2019.5502.03.00095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sajana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I (Ketua Sidang)
2. Ririn Fauziah, M.H.I (Penguji Utama)
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji I)
4. Indah Listyorini, M.H.I (Penguji II)

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I
NIDN: 9117087701

ABSTRAK

Moch. Ali Hamzah Julianto (2019.5502.03.00095), Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Belum Bekerja Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dalam putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn, 2023.

Dalam pernikahan sosok ayah adalah hal yang paling penting untuk memenuhi rukun nikah. Terjadinya wali *adhal* adalah hal yang sangat disayangkan bahkan kalo bisa dihindari dalam pernikahan. Menurut tokoh masyarakat putusan wali *adhal* itu membingungkan, karena mengabaikan wali nasab dalam pernikahan, di sisi lain putusan hakim mengizinkan wali *adhal* demi maslahat agar terhindar dari zina. Perkara wali *adhal* di Kabupaten Bojonegoro, termasuk perkara yang pernah terjadi tahun 2021. Adanya perbedaan pandangan antara hakim dan madzhab Imam Syafi'i tentang wali *adhal* perlu dianalisis secara mendalam, agar dapat menjadi bahan pertimbangan tentang wali *adhal* guna mengurangi kasus wali *adhal* di Bojonegoro.

Penelitian ini hadir untuk menjawab permasalahan: Tentang Bagaimana hakim memberi pertimbangan sehingga mengabulkan permohonan tersebut dan analisis Madzhab Imam Syafi'i dalam menyelesaikan permasalahan terkait wali *adhal*, dan *Kafa'ah* seperti apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung kelapangan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pertimbangan hakim terkait di kabulkannya permohonan wali *adhal* dan pandangan menurut Madzhab Imam Syafi'i. Kedua, adapun perbedaan pendapat terkait dikabulkannya wali *adhal* ialah dalam pertimbangan hakim mengabulkan putusan wali *adhal* pada perkara tersebut wali yang dinyatakan *adhal* adalah ayah kandung (*mujbir*) dari pemohon sendiri, dan karena ditakutkan bilamana putusan tersebut tidak tercapai akan terjadi *kumpul kebo*, sedangkan sesuai apa yang diteliti penulis bahwasanya *mujbir* mempunyai hak penuh atas anaknya. Ketiga, *Hirfah* dalam kriteria *Kafa'ah* Madzhab Imam Syafi'i adalah hal yang sangat diperhitungkan dalam pernikahan karena apabila terjadi ketidak sekufuan maka salah berhak membatalkan pernikahan (*fasakh* nikah).

Kata Kunci: *Wali Adhal, Pertimbangan Hakim, Kafaah Madzhab Imam Syafii, Hirfah*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta layak mendapatkan Syafa'atnya kelak di hari akhir. Amin.

Selain atas berkat rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Burhanatut Dyana, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., dan Ali Hamdan M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses menulis skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
6. Ayah Ali Mahtum dan Ibu Lik Anita tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran. Perjuangan, restu, dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


Terimakasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin. Atas perhatiannya penulis sampaikan terimakasih



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Defenisi Operasional.....	4
C.Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	5
D.Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G.Penelitian Terdahulu	7
H.Kerangka Teori.....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORETIS	16
A.Pengertian Wali.....	16
B. Wali Adhal Menurut Madzab Imam Syafi'i	22
C.Syarat Wali <i>Adhal</i>	24
D. <i>Kafa'ah</i> menurut Imam Syafi'i	28
E. Wali <i>Adhal</i> Perspektif Beberapa Ulama	35
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	37
A.Profil Pengadilan Agama Bojoegoro	37
B.Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn, tentang Dikabulkanya Permohonan Wali <i>Adhal</i>	49

C.Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Putusan Perkara NOMOR 18/PDT.P/2021/PA.BJN	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	60
A.Analisis Pertimbangan Hakim atas Dikabulkannya Permohonan Wali <i>Adhal</i> Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn.	60
B.Analisis Konsep Madzab Imam Syafi'i tentang <i>Kafa'ah</i> dan Wali <i>Adhal</i> terhadap Putusan Nomor Perkara 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn.	66
BAB V PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan	71
B.Saran.....	71
LAMPIRAN.....	76
BIODATA PENULIS.....	78



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indones ia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	R
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ن	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	s}	ي	y
ض	D		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	U